



PENYULUHAN MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BABAKAN PANGANDARAN

Jenal Abidin¹⁾, Nadia Lutfi Magpiroh ²⁾, Dede Mulyana³⁾, Ahmad Fauzi⁴⁾, Annisa Nurahmayanti ⁵⁾

¹⁾Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STITNU Al Farabi Pangandaran, Jawa Barat

²⁾Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, STITNU Al Farabi Pangandaran, Jawa Barat

^{3,4,5)}Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al Farabi Pangandaran, Jawa Barat,

Email: jenalabidin@stitnualfarabi.ac.id, nadialutfimagpiroh@stitnualfarabi.ac.id,

dedemulyana@stitnualfarabi.ac.id, ahmadfauzi@stitnualfarabi.ac.id,

annisanurahmayanti@stitnualfarabi.ac.id

Article History:

Received: 24 September 2025

Revised: 13 Oktober 2025

Accepted: 15 Oktober 2025

Keywords: Penyuluhan,
Keluarga Harmonis, Hukum
Islam, Desa Babakan..

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra terkait membangun keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam di Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran melalui metode service learning. Kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Babakan dengan melibatkan 20 peserta yang merupakan kader PKK sebagai representasi keluarga di desa. Proses penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan role playing, dengan materi utama mengenai hukum Islam dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, serta pola komunikasi Islami berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Evaluasi kegiatan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil pre-test menunjukkan 19 orang (95%) memahami konsep keluarga harmonis menurut hukum Islam, sementara 1 orang (5%) belum sepenuhnya memahami. Namun, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan, di mana seluruh peserta (100%) berhasil memahami konsep tersebut. Penyuluhan ini menekankan sembilan prinsip keluarga harmonis dalam hukum Islam, di antaranya komunikasi jujur dan terbuka, empati, kebersamaan, sikap bijaksana, kepedulian, kesabaran, keceriaan, pengendalian ego, serta penguatan nilai agama. Diskusi dan refleksi menunjukkan bahwa tantangan utama di Desa Babakan bukan terletak pada pemahaman konsep, melainkan rendahnya kesadaran dan lemahnya landasan nilai agama dalam implementasi, yang diperkuat oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya sehingga memicu konflik rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian. Dengan demikian, penyuluhan ini relevan sebagai upaya preventif untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga harmonis berlandaskan sakinah, mawaddah, wa rahmah.



Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk peradaban manusia. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai wadah sakral yang dibangun melalui pernikahan, sebuah akad agung (*mitsaqan ghalidzan*) yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Pernikahan tidak semata-mata menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang berbeda yang berpotensi menimbulkan perbedaan sekaligus menjadi pelengkap dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pengabdian ini dilakukan karena keluarga memiliki peran sentral sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Dalam realitas kehidupan saat ini, banyak keluarga menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya kualitas komunikasi antar pasangan, meningkatnya angka perceraian, serta melemahnya nilai-nilai keagamaan dan moral dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap tumbuh kembang anak, kestabilan sosial, serta kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperkuat pemahaman, kesadaran, dan keterampilan keluarga dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berdaya tahan terhadap berbagai dinamika kehidupan modern (Fazil, 2025).

Pengabdian ini juga dilakukan karena masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami secara utuh makna dan tujuan pernikahan sebagai ibadah serta amanah dari Allah SWT. Sebagian besar melihat pernikahan hanya sebagai hubungan sosial semata, tanpa menyadari bahwa pernikahan merupakan akad suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menuntut tanggung jawab spiritual, emosional, dan sosial. Ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sering kali menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga.

Selain itu, perubahan sosial dan budaya modern juga membawa pengaruh besar terhadap pola hidup keluarga. Arus globalisasi, media digital, serta gaya hidup individualistik seringkali menyebabkan menurunnya interaksi dan kebersamaan dalam keluarga. Hal ini menjadikan pasangan suami istri, khususnya generasi muda, kurang memiliki ketahanan emosional dan kemampuan mengelola konflik secara dewasa. Di sisi lain, layanan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat masih terbatas, sehingga masyarakat membutuhkan wadah edukatif yang dapat membantu mereka memahami konsep keluarga harmonis secara agama, psikologis, dan social (Tyara Octaviyana et al., 2025).

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, komunikasi yang sehat, serta kemampuan menyelesaikan konflik dengan bijak. Pengabdian ini juga bertujuan memperkuat ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan individu-individu berakhlak mulia, berkarakter tangguh, serta berkontribusi positif terhadap terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, dan beradab. Tujuan mendasar dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang No. 1



Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aseri, 2018) Dengan demikian, keharmonisan keluarga hanya dapat tercapai apabila suami, istri, dan anak-anak mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya masing-masing secara seimbang dan saling melengkapi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga harmonis bukanlah hal yang mudah. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia justru mencatat angka perceraian tertinggi secara nasional.

Tabel 1. Data Pernikahan dan Perceraian di Jawa Barat (2021-2023)

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian	Sumber Data
2021	346.484	98.088	Kementerian Agama
2022	336.912	113.643	Kementerian Agama
2023	317.715	122.800	Kementerian Agama

Tabel 2. Penyebab Perceraian di Jawa Barat Tahun 2024

Total Perceraian	Perselisihan & Pertengkaran	Faktor Ekonomi	Perselingkuhan
88.985 kasus	51.122 kasus	33.264 kasus	2.781 kasus

Tabel 3. Wilayah dengan Tingkat Perceraian Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat

Tingkat Perceraian Tinggi	Tingkat Perceraian Rendah
Kota Bandung	Kota Banjar
Kabupaten Indramayu	
Kabupaten Bogor	

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pangandaran, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.350 pasangan suami-istri yang memutuskan bercerai dari total 3.142 pasangan yang menikah. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar dengan 1.028 kasus, diikuti pertengkaran dan perselisihan terus-menerus (198 kasus). Selain itu, terdapat faktor lain seperti pasangan meninggal (43 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (10 kasus), perjudian (5 kasus), poligami (4 kasus), konsumsi alkohol berlebihan (2 kasus), hukuman penjara (1 kasus), serta kawin paksa (1 kasus) (Diana Lea, 2025).

Tabel 4. Data Perceraian di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	Faktor Ekonomi	1.028	76,15
2	Pertengkaran dan Perselisihan Terus-Menerus	198	14,67
3	Pasangan Meninggal	43	3,19



4	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	10	0,74
5	Perjudian	5	0,37
6	Poligami	4	0,30
7	Konsumsi Alkohol Berlebihan	2	0,15
8	Hukuman Penjara	1	0,07
9	Kawin Paksa	1	0,07
Total	Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2024	1.350	100,00

Hasil observasi awal dan wawancara dengan sejumlah pihak, di antaranya perangkat desa, RT, dan RW di Desa Babakan, mengungkapkan bahwa kasus perselingkuhan menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan rumah tangga karena selain berdampak pada perceraian, juga merusak hubungan sosial antarwarga dan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum (30:21). Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi pondasi dalam membangun keluarga harmonis. Sayangnya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam tentang keluarga sering kali membuat konflik rumah tangga tidak tertangani dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan penyuluhan berbasis hukum Islam agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis hukum Islam dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Safinatunaja et al., (2024) melalui program penyuluhan keluarga terpadu di Desa Banjarejo, Pekalongan, membuktikan bahwa kegiatan pengabdian mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keharmonisan keluarga. Begitu pula penelitian Rofahiyah et al., (2023) yang menekankan pentingnya sosialisasi hukum keluarga di Desa Bendungan, Banten, sebagai upaya mewujudkan rumah tangga harmonis. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan relevansi penyuluhan hukum Islam dalam menjawab permasalahan rumah tangga di tingkat lokal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penyuluhan membangun keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam di Desa Babakan, Pangandaran. Sasaran kegiatan adalah kader PKK yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga ketahanan keluarga dan membina lingkungan sosial. Fokus pada kader PKK dipandang tepat, karena mereka bukan hanya berperan dalam rumah tangga masing-masing, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menularkan pengetahuan dan sikap positif kepada masyarakat yang lebih luas. Program ini menjadi sangat relevan karena tidak sekadar menawarkan solusi praktis atas persoalan rumah tangga yang marak terjadi, seperti konflik berkepanjangan, perselisihan peran, dan lemahnya komunikasi, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai hukum Islam sebagai fondasi normatif dalam kehidupan keluarga. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya mampu



menekan potensi perceraian, melainkan juga memperkuat fungsi keluarga sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang berakhlak, berkarakter, dan memiliki ketahanan spiritual.

Dengan demikian, tujuan eksplisit dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Babakan tentang konsep keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam serta menanamkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Service Learning Program*, yaitu metode yang memadukan tujuan akademik dengan pemecahan masalah nyata di masyarakat (Safinatunaja et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat Desa Babakan terkait keharmonisan keluarga dengan basis nilai-nilai hukum Islam sekaligus memberi ruang refleksi bagi peserta. Program dilaksanakan di Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran dengan jangka waktu satu bulan (Juli–Agustus 2025). Pelaksanaan inti dilakukan di Aula Desa Babakan, dengan peserta berjumlah sekitar 20 orang kader PKK sebagai perwakilan dari seluruh dusun di Desa Babakan.



Gambar 1. Diskusi dengan Perangkat Desa (Dokumentasi Tim Pengabdi, 2025)

Tahapan kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pertama, identifikasi masalah dilakukan melalui diskusi awal dengan perangkat desa, RT, dan RW, yang menemukan persoalan utama berupa tingginya angka perselisihan rumah tangga, bahkan kasus perselingkuhan, yang berujung pada perceraian. Kedua, perencanaan dilakukan dengan menyusun materi penyuluhan yang relevan, meliputi peran suami-istri, komunikasi yang sehat, serta strategi penyelesaian konflik keluarga berdasarkan hukum Islam dengan menekankan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga, pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif pada 26 Agustus 2025, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Pada sesi ini peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berbagi pengalaman dan mempraktikkan simulasi



komunikasi efektif melalui *role playing*. Keempat, refleksi dilakukan dengan evaluasi bersama peserta, baik melalui kuesioner maupun wawancara singkat, untuk mengukur pemahaman, keterlibatan, dan dampak awal kegiatan terhadap pola komunikasi keluarga.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah perubahan tingkat pemahaman, sikap, dan pengalaman peserta. Kondisi awal masyarakat menunjukkan minimnya pemahaman mengenai hukum Islam dalam membangun keluarga harmonis. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya komunikasi yang sehat, serta berkurangnya potensi konflik keluarga di Desa Babakan.

Tabel 5. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Output yang Diharapkan
Identifikasi Masalah	Diskusi dengan perangkat desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat terkait persoalan keluarga (perselisihan perceraian, perselingkuhan)	Pemetaan masalah keluarga di Desa Babakan
Perencanaan	Penyusunan materi penyuluhan: peran suami-istri, komunikasi sehat, penyelesaian konflik berbasis hukum Islam	Materi siap digunakan sesuai kebutuhan masyarakat
Pelaksanaan	Penyuluhan interaktif: Pretest, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan role playing	Peserta memahami konsep keluarga sakinah, mawaddah, rahmah
Refleksi/Evaluasi	Penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi partisipatif	Peningkatan pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta dalam membangun keluarga harmonis

Sumber: Data Kegiatan, 2024

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 26 Agustus 2025 di Aula Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang merupakan kader PKK sebagai representasi keluarga di desa. Proses penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan role playing. Materi utama berfokus pada hukum Islam dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, serta pola komunikasi Islami yang menekankan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan (Dokumentasi Tim Pengabdi, 2025)

Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai konsep keluarga harmonis menurut hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebenarnya sudah mengetahui konsep tersebut, namun kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya landasan nilai agama serta faktor sosial seperti tekanan ekonomi, perselisihan berkepanjangan, dan kasus perselingkuhan yang cukup marak di Desa Babakan. Setelah kegiatan berakhir, hasil post-test menunjukkan peningkatan. Dari 20 peserta, seluruhnya berhasil menjawab dengan benar, di mana terdapat satu orang yang sebelumnya kurang memahami konsep keluarga harmonis, kemudian mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan.

Tabel 6. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Penyuluhan

Kategori Pemahaman	Pre-test	Post-test
Memahami konsep keluarga harmonis	19 orang (95%)	20 orang (100%)
Tidak memahami sepenuhnya	1 orang (5%)	-

Sumber: Data Kegiatan, 2025

Penyuluhan ini menekankan sembilan prinsip penting dalam membangun keluarga harmonis menurut hukum Islam, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi keluarga (QS. Al-Ahzab: 70), memelihara komunikasi yang efektif dengan empati dan tutur kata baik (QS. Al-Baqarah: 83; HR. Tirmidzi), mengutamakan kebersamaan sebagai pondasi sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21), bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah, menahan amarah, serta memaafkan (QS. Ali Imran: 134), menunjukkan perhatian satu sama lain dengan sikap peduli dan saling mendukung (QS. Al-Maidah: 2), menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga dengan sabar dan lapang dada (QS. Al-Hujurat: 11), saling menciptakan suasana menyenangkan melalui keceriaan, kasih sayang, dan kebersamaan (QS. Al-Hujurat: 10), menghindari sikap egois dan emosional yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga (QS. An-Nur: 22), serta mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pondasi keluarga Islami (QS. At-Tahrim: 6).



Berdasarkan sembilan prinsip ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga terdorong untuk melakukan refleksi mendalam mengenai kondisi keluarga mereka masing-masing. Diskusi dan refleksi bersama mengungkap bahwa problem utama di Desa Babakan bukanlah ketidakpahaman terhadap konsep keluarga harmonis, melainkan rendahnya kesadaran dan lemahnya landasan nilai agama dalam mengimplementasikan prinsip tersebut. Faktor ekonomi, budaya, dan sosial turut memperkuat rendahnya kesadaran ini sehingga memicu terjadinya konflik, perselingkuhan, bahkan perceraian. Dengan demikian, penguatan nilai Islam melalui penyuluhan ini menjadi relevan sekaligus mendesak, karena dapat berfungsi sebagai upaya preventif dalam membangun keluarga harmonis yang berlandaskan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Babakan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya membangun keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta sebenarnya sudah memiliki gambaran umum tentang arti keluarga harmonis, tetapi belum sepenuhnya menyadari urgensi penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dapat dipahami karena rendahnya penguatan nilai agama dalam keluarga, serta adanya faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi, perselisihan berkepanjangan, bahkan kasus perselingkuhan yang cukup marak di wilayah tersebut. Kesadaran yang lemah ini bukan berarti ketidaktahuan, melainkan ketidakmampuan menjadikan prinsip agama sebagai landasan dalam menghadapi problematika rumah tangga. Setelah kegiatan penyuluhan, peserta tidak hanya mampu menjawab post-test dengan baik, tetapi juga menunjukkan refleksi positif bahwa prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat dijadikan pedoman praktis dalam mengatasi persoalan keluarga sehari-hari.

Hasil evaluasi penyelenggaraan program memperkuat temuan tersebut. Analisis kuesioner yang disebarkan kepada 20 peserta mengindikasikan bahwa penyampaian materi dinilai sangat efektif, dengan 78,9% responden menyatakan materi sangat mudah dipahami, 21,1% menilai cukup mudah, dan tidak ada peserta yang menilai sulit. Dari segi relevansi, 78,9% menilai acara ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara 21,1% menilai cukup sesuai. Hal ini menegaskan bahwa program benar-benar menyentuh persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya terkait tingginya angka konflik rumah tangga dan perceraian di Pangandaran. Suasana acara juga dinilai positif oleh seluruh peserta (100%), yang menyatakan kegiatan berlangsung menyenangkan dan interaktif. Penilaian teknis mengenai waktu dan tempat menunjukkan mayoritas (68,4%) menilai sangat pas dan 31,6% menilai cukup pas, meski masih ada catatan kecil mengenai penyesuaian waktu yang lebih fleksibel untuk menjangkau peserta lebih banyak. Indikator keberlanjutan juga tampak jelas, di mana 57,9% menyatakan pasti akan ikut kegiatan serupa di masa depan, sedangkan 42,1% menyatakan mungkin ikut. Tidak ada peserta yang menolak, menandakan bahwa program ini tidak hanya diterima dengan baik tetapi juga memiliki prospek berkelanjutan yang menjanjikan.



Tabel 1. Hasil Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Program

Aspek Evaluasi	Sangat Baik / Sangat Sesuai	Cukup Baik / Cukup Sesuai	Lainnya	Total (%)
Materi yang disampaikan	78,9%	21,1%	0%	100%
Kesesuaian acara	78,9%	21,1%	0%	100%
Suasana acara	100%	0%	0%	100%
Kesesuaian waktu & tempat	68,4%	31,6%	0%	100%
Minat ikut kembali	57,9% (pasti)	42,1% (mungkin)	0%	100%

Sumber: Data primer hasil angket evaluasi peserta kegiatan penyuluhan membangun keluarga harmonis, Desa Babakan, Pangandaran 2025

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa seluruh aspek memperoleh respon positif dari peserta, baik dari segi substansi maupun teknis. Bahkan pada aspek suasana acara, seluruh responden (100%) menilai kegiatan menyenangkan, yang berarti metode penyampaian benar-benar berhasil menciptakan interaksi partisipatif dan inklusif. Hanya pada aspek teknis waktu dan tempat masih ada catatan kecil yang dapat ditingkatkan ke depan.

Jika dilihat lebih jauh, hasil ini berkorelasi dengan konsep teoritis mengenai keluarga harmonis dalam Islam yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka, keterlibatan emosional, serta penguatan nilai religius sebagai pondasi rumah tangga. Prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah bukan hanya slogan normatif, tetapi terbukti relevan dan dapat diinternalisasi oleh masyarakat desa. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai Islam dengan budaya lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik. Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan (Husni & Milaturrohman, 2025) tentang efektivitas model berbasis komunitas dalam meningkatkan komunikasi dan kesejahteraan keluarga, sekaligus mengonfirmasi bahwa intervensi berbasis agama memiliki daya dorong kuat bagi masyarakat muslim.



Gambar 3. Hasil Kegiatan Penyuluhan (Dokumentasi Tim Pengabdian, 2025)



Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai beberapa dimensi sekaligus: pertama, memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Desa Babakan dalam bentuk peningkatan kesadaran akan pentingnya nilai Islam dalam kehidupan keluarga; kedua, memberikan pengalaman akademis yang signifikan bagi mahasiswa dan dosen dalam menerapkan pendekatan *service learning* yang menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan; ketiga, menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian semacam ini memiliki potensi keberlanjutan apabila dirancang dengan strategi yang lebih matang, terutama dalam aspek teknis waktu dan penyebaran sasaran peserta yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong internalisasi nilai keagamaan dan penguatan kapasitas sosial masyarakat untuk menghadapi tantangan rumah tangga secara lebih bijak.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan membangun keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Babakan berhasil menjawab tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tingkat ketercapaian kegiatan menunjukkan hasil yang positif, di mana sebagian besar peserta mampu memahami materi yang disampaikan serta mengaitkannya dengan persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan peran suami-istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sekaligus menurunkan potensi konflik keluarga melalui pemahaman yang lebih baik mengenai komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian masalah rumah tangga.

Selain itu, kegiatan ini memberikan manfaat langsung berupa pembekalan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta manfaat akademis bagi tim pengabdian dalam mengimplementasikan pendekatan *service learning*. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan materi belum dapat dieksplorasi secara lebih mendalam, jumlah peserta yang terbatas membuat cakupan sasaran belum merata, serta keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam memperluas bentuk kegiatan, misalnya melalui pendampingan berkelanjutan atau penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif.

Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi esensi keberhasilan program, melainkan menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa mendatang. Ke depan, program serupa direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan format pendampingan keluarga secara intensif serta diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Pangandaran, sehingga semakin banyak keluarga yang mendapatkan penguatan nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis.



Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pemerintah Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di Aula Desa Babakan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang memberikan data dan informasi terkait kondisi perkawinan dan perceraian sebagai bahan analisis penting dalam kegiatan ini. Apresiasi yang tulus diberikan kepada kader PKK Desa Babakan yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta sekaligus representasi keluarga di desa, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan interaktif dan penuh antusiasme. Penulis juga menghargai kontribusi perangkat desa, RT, dan RW setempat yang telah membantu dalam proses observasi awal dan memberikan informasi lapangan terkait permasalahan keluarga yang dihadapi masyarakat.

Daftar Referensi

- Aseri, M. (2018). Undang Undang Perkawinan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15.
- Diana Lea. (2025). *Angka Perceraian di Pangandaran Tinggi, Faktor Ekonomi Jadi Pemicu*. Galuh.Id. <https://galuh.id/angka-perceraian-di-pangandaran-tinggi-faktor-ekonomi-jadi-pemicu/>
- Fazil, M. (2025). Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 107–113. <https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v19i1.285>
- Husni, M., & Milaturrohmah, B. S. (2025). *Pendidikan Islam sebagai Alat Pemberdayaan : Analisis Model Pendidikan Berbasis Komunitas*. 1(1), 13–24.
- Rofahiyah, G., Setiawan, I., & Padil, M. (2023). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Sosialisasi Hukum Keluarga Di Desa Bendungan Kabupaten Lebak Banten. *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 92–99.
- Safinatunaja, D., Ardansyah, D., Nisa, N. L., Riyadi, R., Prayogi, A., Nasrullah, R., Pujiono, I. P., & Shilla, R. A. (2024). Penyuluhan Keluarga Terpadu Guna Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Desa Banjarejo Pekalongan. *DCS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 40–45.
- Safinatunaja, D., Ardansyah, D., Nisa, N. L., Riyadi, R., Prayogi, A., Nasrullah, R., Pujiono, I. P., & Shilla, R. A. (2025). Penyuluhan Keluarga Terpadu Guna Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Desa Banjarejo Pekalongan. *DCS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 40–45. <https://doi.org/10.62671/3tr12008>
- Tyara Octaviyana, Evi Septiyani, Yara Alma Nadira, Quina Bilqis, Mia Sri Mulyani, Yani Achdiani, & Sara Nurul Fatimah. (2025). Dampak Media terhadap Komunikasi Keluarga. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 92–105. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1098>